



KEPALA DESA RINGINAGUNG
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINAGUNG
NOMOR: 188/23b/Kept/403.406.11/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA RINGINAGUNG KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN
PERIODE 2019-2025

KEPALA DESA RINGINAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ringinagung Periode 2019-2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Memperhatikan :
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan.

Hasil Musyawarah Desa Rnginagung tanggal 5 Maret 2019 bertempat di Balai Desa Ringinagung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ringinagung dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama 6 (enam) tahun dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2025
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ringinagung
Pada tanggal : 15 Maret 2019
KEPALA DESA RINGINAGUNG

YULLY BAGUS TRISNAWAN

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Ringinagung
Nomor : 23b
Tanggal : 15 Maret 2019

**NAMA-NAMA ANGGOTA BPD
DESA RINGINAGUNG PERIODE 2019-2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	TRİYANA	Ketua
2	SUKATNO	Wakil Ketua
3	SARA CRISTINA S.	Sekretaris
4	JULI KUSWANTO	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan
5	SUTARNO	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan
6	RONY SYAIFULLOH	Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan
7	SUHARYOTO	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
8	SUJATMAN	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
9	SURATNO	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Kepala Desa Ringinagung

YULLY BAGUS TRISNAWAN, S.Sy

